

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mewabahnya pandemi Covid-19 disemua Negara memberikan akibat yang sangat besar untuk perekonomian global pada seluruh zona, salah satunya penyusutan serta perlambatan zona perekonomian Indonesia yang saat ini sangat dicermati oleh pemerintah. Dalam keadaan pandemi Covid-19 sangat berakibat pada perekonomian Indonesia sebab terdapatnya penyusutan penjualan, modal, kesusahan bahan baku serta distribusi yang terhambat sebab terdapatnya Pembatasan Skala Besar Besaran (PSBB) yang terjalin pada banyak wilayah di Indonesia (Siswati, 2021)

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan (Natasha, 2013)

Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 banyak perubahan yang terjadi terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dalam pos pendapatan dan belanja yang mengalami banyak perubahan. APBN memiliki dampak sangat luas baik dalam melanjutkan penanganan dibidang kesehatan karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan Covid-19, serta upaya pemulihan ekonomi domestik dimasa pandemi Covid, Melindungi masyarakat yang yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi sekarang.

Menanggapi pandemi Covid- 19, permasalahan pengelolaan keuangan daerah serta anggaran daerah wajib dicoba dengan lebih hati- hati. Anggaran daerah ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) ialah instrumen kebijakan yang utama untuk pemerintah wilayah. Selaku instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas serta daya guna pemerintah wilayah Kota Palopo. APBD digunakan selaku perlengkapan untuk memastikan besarnya pemasukan serta pengeluaran, pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa- masa yang hendak dicapai, sumber pengembangan ukuran- ukuran standar untuk penilaian kinerja serta perlengkapan koordinasi untuk seluruh kegiatan dari bermacam unit kerja perangkat daerah. (Onibala et al., 2021)

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan dimasa pandemi Covid-19 sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya (Mahsun, 2017).

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dan Kabo (1998) dalam (Saftiana, Y., & Susantih, 2019), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan

sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini disusun berdasarkan asas perimbangan incremental budget dimana masing-masing komponen pendapatan dan belanja besarnya dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosesntase tertentu dan mengabaikan rasio keuangan dalam APBD.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kinerja pemerintah menjadi sorotan utama terlebih pada era otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan didaerahnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang timbulkan oleh adanya Covid-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Palopo yang belum banyak diteliti secara lengkap, dapat mendeskripsikan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antaaran:  
lan:

#### 1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi akuntansi keuangan daerah serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

#### 2. Bagi pemerintahan

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo

#### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai pertimbangan dan pemikiran untuk memutuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Peneliti**

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Dimasa pandemi Covid-19 analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan dimasa pandemi Covid-19 sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dimasa pandemi yaitu faktor keuangan dan faktor lingkungan

Namun karena keterbatasan waktu dan pengetahuan peneliti maka dalam penelitian ini peneliti membatasi dengan hanya membahas tentang Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori keagenan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi agent adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi principal adalah masyarakat. Masyarakat sebagai principal mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk dapat menjadi agent yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan seharusnya tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dua sisi kepentingan yang berbeda tersebut seringkali menimbulkan konflik. Masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat seringkali kecewa dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah cenderung mementingkan kesejahtraannya sendiri dan melalaikan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, pelaporan kinerja dari pemerintah daerah selaku agent menjadi sebuah hal yang penting. Pemerintah daerah (*agent*)

harus mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat (*principal*). Untuk dapat mengurangi dan mencegah konflik kepentingan ini maka diperlukan regulasi yang akan menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah (*agent*). Lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan memegang peranan pengendalian terhadap kinerja keuangan. Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya

## **2.2 Pengertian Keuangan Daerah**

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- (1) Hakdaerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
- (2) kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
- (3) Penerimaan daerah.
- (4) pengeluaran daerah.
- (5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
- (6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum (Onibala et al., 2021)

### **2.2.1 Laporan Keuangan Daerah**

*Laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama diajukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.*

*Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:*

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

### **2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keluaran/hasil dari aktivitas/program yang hendak ataupun sudah dicapai sehubungan dengan pemakaian anggaran daerah dengan kuantitas serta mutu yang terukur, keahlian daerah bisa diukur dengan memperhitungkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada penduduk (Natasha, 2013)

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keahlian suatu wilayah untuk menggali serta mengelola sumber- sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna menunjang berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada warga serta pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung seluruhnya kepada pemerintah pusat serta memiliki keleluasaan di dalam memakai dana- dana buat kepentingan warga wilayah dalam batas- batas yang ditetapkan peraturan perundang- undangan.

Penafsiran kinerja bagi Indra Bastian (2006) merupakan cerminan pencapaian penerapan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi sesuatu organisasi yang teruang dalam formulasi skema strategis sesuatu organisasi. Bagi Jumingan menarangkan penafsiran tentang kinerja" Kinerja ialah cerminan prestasi yang dicapai industri dalam aktivitas operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana serta penyaluran dana, aspek teknologi, ataupun aspek sumber energi manusianya”.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran



Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat dipemerintah. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif, dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri:

1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas –tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas

2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan

#### 4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksana pengaturan dan pengurusan rumah tangganya.

Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Aeni, 2020)

### 2.2.3 Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi (Onibala et al., 2021)

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Dalam mengukur keberhasilan ataupun kegagalan sesuatu organisasi, segala kegiatan organisasi tersebut bisa dicatat serta diukur. Pengukuran ini tidak cuma dicoba pada *input*( masukan) program, namun pula pada keluaran khasiat dari program tersebut.

Dimensi kinerja serta penanda kinerja ialah 2 sebutan yang berbeda. Dimensi kinerja mengacu pada evaluasi kinerja secara langsung, sebaliknya penanda kinerja mengacu pada evaluasi secara tidak langsung, ialah hal- hal yang sifatnya cuma ialah indikasi- indikasi kinerja. Pengukuran kinerja membagikan penetapan angka Untuk pembanding.

Bastian Indra,(2005) dalam *Performance Measurement Guide* menyatakan bahwa: “Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses”.

Menurut Jamers B. Whitaker, 1993 dalam bukunya Bastian (2005), dalam *Government Performance and Result Act. A Mandate for strategic Planning and Performance Measurement*, yang melaporkan pengukuran kinerja merupakan sesuatu perlengkapan manajemen buat tingkatan mutu pengambilan keputusan serta akuntabilitas (Saftiana, Y., & Susantih, 2019)

#### **2.2.4 . Tujuan Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja ialah manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkepanjangan hendak membagikan umpan balik, sehingga upaya revisi secara terus menerus hendak menggapai keberhasilan di masa mendatang. Pengukuran kinerja ialah perlengkapan manajemen untuk: (1) Membenarkan uraian para pelaksana serta dimensi yang digunakan buat pencapaian kinerja. (2) Membenarkan tercapainya skema yang disepakati. (3) Memonitor serta mengevaluasi kinerja serta membandingkannya dengan skema kerja dan melaksanakan aksi buat membetulkan kinerja. (4) Membagikan penghargaan serta hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai sehabis dibanding dengan penanda kinerja yang sudah disepakati. (5) Menjadikan perlengkapan komunikasi antara bawahan serta pimpinan dalam upaya membetulkan kinerja organisasi. (6) Mengenali apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. (7) Menolong menguasai proses aktivitas lembaga pemerintah. (8) Membenarkan kalau pengambilan keputusan dicoba secara obyektif

#### **2.2.5 Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal Tingkat

Desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini dihitung dengan cara pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah.

**Tabel 1.1** Kriteria Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Kategori	Persentase
Sangat Kurang	00,00% - 10%
Kurang	10,01% - 20%
Cukup	20,01% - 30%
Sedang	30,01% - 40%
Baik	40,01% - 40%
Sangat Baik	>50,00%

Sumber : Anita Wulandari (2017)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer.

**Tabel 1.2** Kriteria Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan	Persentase Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007)

1. Pola hubungan instukritif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola hubungan konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam urusan otonomi

3. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut rasio efektivitas dibagi Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah

**Tabel.1.3** Kriteria Pengukuran Rasio Efektivitas

Kategori	Persentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Mohamad Mahsun (2012)

4. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut rasio efisiensi dibagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD realisasi Penerimaan PAD

**Tabel 1.4** Kriteria Pengukuran Rasio efisiensi

Kategori	Persentase
Tidak efisien	100% keatas
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	60%-80%

Sumber : Abdul Halim (2007)

### **2.3 Dampak Pandemi Covid-19**

Munculnya Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Negara China tidak hanya menimbulkan dampak terhadap negara itu sendiri tetapi berdampak terhadap beberapa negara yang terpapar Covid-19. Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakat-nya terpapar Covid-19 memiliki dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dampak yang diakibatkan dari Covid-19 tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan tetapi berdampak pada bidang-bidang lain yang sangat serius.

Dampak Covid-19 yang terjadi di Indonesia dalam bidang sosial masyarakat yang disebabkan setelah adanya kebijakan Pembatasan fisik dan sosial (*Phisycal and Social Distancing*) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadikan kehidupan masyarakat menjadi berbeda seperti sebelumnya, dimana kehidupan sosial yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sistem hidup yang seharusnya bersama-sama, berkelompok, bermasyarakat menjadi sendiri-sendiri dan membuat masyarakat sulit untuk berinteraksi langsung disebabkan oleh adanya Covid-19 ini.

Menurut pendapat lain, dampak Covid-19 berdampak terhadap sektor ekonomi nasional yang mana berdampak pada proses pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan belanja pemerintah. Bagi ekonomi nasional tekanan yang didapat dari pandemik Covid-19 ini adalah dalam bentuk ancaman resesi dan krisis ekonomi. Selama masa pandemi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh hanya sekitar 2.3%, dan skenario terburuknya yaitu mencapai -0.4%. Tindakan atau solusi yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan dilakukannya realokasi dan refocusing anggaran belanja, yang menjadi prioritas, seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bantuan dari dunia usaha.<sup>31</sup> Dalam kondisi gejala krisis yang dialami oleh ekonomi nasional ini dapat dilakukan pemulihan memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat berlangsung secara cepat, yaitu dengan perkiraan tahun sekitar 4 sampai dengan 5 tahun (Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, 2020)

#### 2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Terdapat penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Ariadi & Jatmika, 2021)  Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Covid-19	Metode Kualitatif	1. Rasio perkembangan 2. Rasio Desentralisasi fiskal 3. Rasio Perkembangan 4. Rasio pertumbuhan	Proporsi perkembangan untuk belanja rutin ditahun 2020 cukup signifikan dan total belanja pemerintah daerah Provinsi Papua justru mengalami peningkatan

				dimasa pandemi, demikian dengan proporsi perkembangan PAD.
2	Chevin Aditya Cahyadi  Analisis Kinerja Keuangan pada masa Pandemi Covid-19 Di BPKAD Kabupaten Lombok Barat provinsi Nusa Tenggara Barat	Metode Kualitatif deskriptif		Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat masih tergolong rendah, yang dilihat dari beberapa rasio keuangan.
3	Hidayah ( 2021)  Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah se-provinsi jawa tengah sebelum dan saat pandemi covid19	Metode kuantitatif	1. Kemandirian Keuangan 2. Fleksibilitas Keuangan 3. Solvabilitas Operasional Solvabilitas Solvabilitas Solvabilitas Solvabilitas	. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata rasio kemandirian keuangan dan solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan saat pandemi Covid19. Sedangkan untuk rasio fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan




				tidak terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan saat pandemi Covid19.
4	Natasha (2013)  Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten blora (Studi kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora	penelitian deskripsi kuantitatif	1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 2. Rasio Kemandirian 3. Rasio Efektivitas 4. Rasio Efisiensiss 5. Rasio Keserasian	Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari rasio derajat desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif, rasio efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif.
5	Onibala ( 2021)  Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	metode kuantitatif deskriptif	1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 2. Rasio Kemandirian 3. Rasio Efektivitas 4. Rasio Efisiensiss 5. Rasio Keserasian	akibat pandemi COVID- 19 menimbulkan terdapatnya penyusutan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid- 19 dibanding dengan kinerja tahun sebelumnya tetapi

				pengaruh/ akibatnya tidak signifikan.
6	Muhammad Zuhri (2017)  Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kaur	Penelitian kuantitatif	1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi 3. Rasio Aktivitas 4. Rasio Pertumbuhan	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2014 rasionya masing-masing sebesar: 1,89%; 1,84%; 2,29%; dan 3,74%
7	Norma (2019)  Analisis kinerja keuangan pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten enrekang	Penelitian deskripsi kuantitatif	1. Efektivitas 2. Pertumbuhan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang sudah Baik dalam mengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah.
8	Rindang Arumdari (2019)	Penelitian deskripsi	1. Rasio Kemandirian	Rasio Kemandirian Pemerintah Kota

	<p>Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan pemerintah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kota medan</p>	<p>kuantitatif</p>	<p>2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Pertumbuhan 4. Rasio DSCR</p>	<p>Medan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Medan termasuk dalam kategori kurang efektif. Rasio Pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Medan dari tahun bernilai negatif karena cenderung mengalami penurunan.</p>
--	--	--------------------	--	---

## 2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah Dampak pandemi Covid-19 dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis data secara mumerik, secara obyektif untuk menggambarkan, memprediksi atau mengontrol variabel yang menarik. penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. (Sugiyono, 2018)

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dikantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pemerintah Kota Palopo yang berlokasi di Jl. Jendral sudirman, Tompotika, kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan dari bulan april sampai juli 2022

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka populasi pada penelitian ini yaitu seluruh laporan keuangan pemerintah Kota Palopo

##### **3.3.2 Sampel**

Dalam penelitian ini, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan

berupa Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Palopo selama 4 Tahun yaitu tahun 2018-2021.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), data kuantitatif yaitu data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang akan menjadi analisis dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Laporan keuangan pemerintah Kota Palopo

### **3.5 Teknik pengumpulan Data**

Menurut Sugiono (2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen yaitu dengan mengambil file laporan keuangan BPKAD tahun 2018-2021 dan profil kantor badan pengelolakeuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palopo. Selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

### **3.6 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.6.1 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.

Definisi operasional variabel ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Dampak Pandemi Covid-19 (X)	Data sebelum kasus Covid-19 diumumkan secara nasional di Indonesia. Data sebelum pengumuman nasional kasus Covid-19 di Indonesia untuk pertama kali ini meliputi Laporan Keuangan	- Rasio desentralisasi fiskal - Rasio kemandirian -Rasio efektifitas - Rasio efesiensi	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. (Rasio Desentralisasi Fiskal). Untuk menunjukkan perbandingan antara besarnya Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah  2. (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) Untuk menunjukkan perbandingan antara besarnya PAD dengan Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman  3. Rasio efektivitas rasio	Rasio Desentralisasi Fiskal = $\frac{PAD}{TPD}$  Rasio Kemandirian = $\frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}}$  rasio efektivitas=	Rasio   Rasio

yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Rasio	<u>Realisasi PAD</u> Anggaran PAD	Rasio
4. Rasio efisiensi rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima.	<u>Realisasi belanja daerah</u> Realisasi pendapatan daerah	Rasio

### 3.8 Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.



2. Menghitung data dengan menggunakan Rasio desentralisasi fiskal Rasio kemandirian Rasio efektifitas Rasio efesiensi
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo.
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dengan indikator yang sesuai dengan teori.
5. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan yang menq an Rasio desentralisasi fiskal Rasio kemandirian Rasio efektifitas Rasio efesiens

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKAD)**

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah kebutuhan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelolaan asset daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Palopo.

Emrio badan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palopo yang kemudian digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya ditindak lanjuti tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 Tentang ~~Tertano~~ Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.

#### **4.2 Visi dan Misi BPKAD kota Palopo**

1. Visi Badan pengelola keuangan dan aset daerahh (BPKAD)

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palopo, maka ditetapkan Visi organisasi yaitu : ***"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Berkualitas"***.


2. Misi Badan pengelola keuangan dan aset daerahh (BPKAD)

Untuk menetapkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatkan kualitas sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

### 4.3 Bagan struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo



Gambar 2.2 Struktur organisasi

## 4.4 Hasil dan Pembahasan

### 4.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Palopo

Tahun 2018-2021

Tahun 2018 =	$\frac{\text{Rp. 139.282.846.484,07}}{\text{Rp.747.082.593.924,00}} \times 100\% = 18,64\%$
Tahun 2019 =	$\frac{\text{Rp. 165.664.354.780,08}}{\text{Rp.726.842.067.622,00}} \times 100\% = 22,79\%$
Tahun 2020 =	$\frac{\text{Rp. 177.205.052.456,65}}{\text{Rp. 665.583.967.763,00}} \times 100\% = 26,62\%$
Tahun 2021 =	$\frac{\text{Rp. 140.133.041.631,17}}{\text{Rp.770.932.817.337,00}} \times 100\% = 18,17\%$


**Tabel 4. 1** Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan	Ket
2018	139.282.846.484,07	747.082.593.924,00	18,64%	Instruktif	Rendah Sekali
2019	165.664.354.780,08	726.842.067.622,00	22,79 %	Instruktif	Rendah Sekali
2020	177.205.052.456,65	665.583.967.763,00	26,62%	konsultatif	Rendah
2021	140.133.041.613,17	770.932.817.337,00	18,17%	Instruktif	Rendah Sekali
Rata-Rata			21,55	Instruktif	Renda Sekali

Sumber data : BPKAD Kota Palopo, 2022 ( sudah diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Palopo tingkat kemandiriannya mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020, hal ini bisa dilihat dari rasio kemandirian tahun 2018 sebesar 18,64% menjadi 22,79% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada 2020 sebesar 26,62 menjadi 18,17 pada tahun 2021. Namun jika hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka kemandirian Kota Palopo masih berada pada kondisi rendah atau masih berpola instruktif meskipun pada tahun 2020 mengalami konsultif. Artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Dari tabel 4.1 di atas dapat dibuat gambar Kemandirian keuangan daerah sebagaimana dilihat pada gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3 Rasio Kemandirian

#### 4.1.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mau nantinya dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk pembangunan

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp. 139.282.846.484,07}}{\text{Rp. 964.783.951.705,73}} \times 100\% = 14,43\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 165.664.354.780,08}}{\text{Rp. 747.082.593.924,00}} \times 100\% = 16,82\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 177.205.052.456,65}}{\text{Rp. . 969.408.934.593,27}} \times 100\% = 18,27\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 140.133.041.613,17}}{\text{Rp. 936.589.797.578,17}} \times 100\% = 14,96\%$$

**Tabel 4.2** Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021


Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Keterangan
2018	139.282.846.484,07	964.783.951.705,73	14,43%	Kurang
2019	165.664.354.780,08	984.500.257.290,51	16,82 %	Kurang
2020	177.205.052.456,65	969.408.934.593,27	18,27%	Kurang
2021	140.133.041.613,17	936.589.797.578,17	14,96%	Kurang
Rata-Rata			16,12%	Kurang

Sumber data : BPKAD Kota Palopo, 2022 (sudah diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa perkembangan rata-rata Pemerintah Kota Palopo yang terlihat pada gambaran rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan selama tiga tahun yaitu sebelum adanya covid-19 Tahun 2018 sebesar 14,43% menjadi 16,82% pada tahun 2019, setelah adanya covi-19 Tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 18,27% Lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 14,96%. Maka dari itu perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Palopo rata-rata masih berada pada kondisi kurang selama 4 tahun terakhir.



Dari tabel di atas dapat dibuat gambar Derajat Desentralisasi Fiskal keuangan daerah sebagai berikut:



**Gambar 2.4** Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

#### 4.1.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah.

Menghitung Rasio Efektivitas PAD dapat menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah (PAD)}}{\text{Anggaran pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota Palopo

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 139.282.846.484,07}}{\text{Rp. 156.111.703.360,00}} \times 100\% = 89,22\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 165.664.354.780,08}}{\text{Rp.169.497.871.831,00}} \times 100\% = 97,74\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 177.205.052.456,65}}{\text{Rp. 179.393.671.952,00}} \times 100\% = 102,20\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp. 140.133.041.613,17}}{\text{Rp. 135.896.341.416,00}} \times 100\% = 91,06\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.3** Perhitungan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota palopo Tahun 2018-2021


Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Keterangan
2018	139.282.846.484,07	156.111.703.360,00	89,22%	Cukup efektif
2019	165.664.354.780,08	169.497.871.831,00	97,74 %	Cukup efektif
2020	177.205.052.456,65	179.393.671.952,00	102,20%	Sangat Efektif
2021	140.133.041.613,17	153.896.341.415,00	91,06%	Cukup efektif
Rata-Rata			95,6%	Cukup efektif

Sumber data : BPKAD Kota Palopo, 2022 (sudah diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, sebelum adanya pandemi Covid-19 rasio efektivitas PAD terjadi peningkatan sebesar 89,22% pada tahun 2018 menjadi 97,745 pada tahun 2019 dan setelah adanya Covid-19 pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 102,20% sehingga hal ini tergolong dalam efektifitas dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar

91,06%. Dari rata-rata efektivitas sebesar 95,6% pada tahun 2018-2021 tergolong Cukup efektif

Dari tabel di atas dapat dibuat gambar Efektivitas pendapatan asli keuangan daerah sebagai berikut:



**Gambar 2.5** Rasio Efektivitas

#### 4.1.4 Rasio efisiensi keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima

Menghitung Rasio Efisiensi dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Rp. 982.922.627.365,89

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp. 964.783.951.705,73}}{\text{Rp. 956.451.857.030,35}} \times 100\% = 101,88\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 943.885.796.203,19}}{\text{Rp. 984.500.257.290,51}} \times 100\% = 97,15\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 935.475.348.254,12}}{\text{Rp. 969.408.934.593,27}} \times 100\% = 97,36\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp. 936.589.797.578,17}}{\text{Rp. 936.589.797.578,17}} \times 100\% = 99,88\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.4** Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021


Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Keterangan
2018	982.922.627.365,89	964.783.951.705,73	101,88	Tidak efisien
2019	956.451.857.030,35	984.500.257.290,51	97,15%	Kurang efisien
2020	943.885.796.203,19	969.408.934.593,27	97,36%	Kurang efisien
2021	935.475.348.254,12	936.589.797.578,17	99,88%	Kurang efisien
Rata-Rata			99,07%	Kurang efisien

Sumber data : BPKAD Kota Palopo, 2022 (sudah diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan pemerintah daerah Kota Palopo sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 dan setelah adanya dampak pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018,2019,2020,2021 tergolong kurang efisien. Dimana pada tahun 2018 rasio sebesar 101,88% hal ini menunjukkan tidak efisien, namun pada tahun 2019 rasio menjadi 97,15% lalu pada tahun berikutnya 2020 menjadi 97,36 dan mengalami

sedikit peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,88% yang menjadi efisiensi keuangan daerah Kota Palopo rata-rata mengalami kurang efisien.

Dari tabel di atas dapat dibuat gambar Efisiensi keuangan daerah sebagai berikut:



**Gambar 2.6 Rasio Efisiensi**

Rekapitulasi akhir dari Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisien adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi	Rata-Rata	Keterangan
Rasio Kemandirian	21,55	Rendah sekali
Rasio Desentralisasi Fiskal	16,12%	Kurang
Rasio Efektivitas	95,6%	Cukup Efektif
Rasi Efisien	99,07%	Kurang Efisien

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Palopo mengalami kenaikan selama dua

tahun, dan mengalami penurunan selama satu tahun terakhir. Namun jika hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 dan setelah adanya Covid-19, maka kemandirian Kota Palopo masih berada pada kondisi rendah atau masih berpola instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

Jadi kemandirian keuangan Kota Palopo secara keseluruhan masih dikatakan rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan PAD yang didapatkan oleh Kota Palopo masih sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah Kota Palopo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Heri Triyono (2019) yang melakukan penelitian pada BPKAD Kabupaten Sukoharjo dijelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukoharjo selama tiga tahun terakhir dengan rasio kemandirian masih berada pada kondisi rendah atau masih berpola instruktif dengan tingkat kemandirian yang tergolong rendah sekali. Rendahnya rasio kemandirian di Kabupaten Sukoharjo dapat dikarenakan penerimaan PAD yang masih rendah atau lebih kecil dibandingkan pendapatan daerah dari sumber lain. Pemerintah daerah masih belum mampu mengoptimalkan sumber PAD sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjelia Onibala yang melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara dimana dalam Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi penurunan. Dari hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dikategorikan Rendah Sekali. Hasil pengelolaan data menunjukkan bahwa walaupun pemerintah pusat sudah mulai berkurang namun pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara masih jauh untuk dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah disertai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

#### **4.2.2 Rasio Derajat desentralisasi Fiskal Daerah Kota Palopo**

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal terlihat bahwa perkembangan rata-rata pemerintah Kota Palopo yang terlihat pada gambaran rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan selama tiga tahun, dan mengalami penurunan selama satu tahun terakhir. Maka dari itu perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Palopo rata-rata masih berada beberapa pada kondisi kurang selama 4 tahun terakhir.

Pada kondisi ini derajat desentralisasi fiskal pada Kota Palopo secara langsung pendapatan asli daerah yang masih kecil, yang dari sisi pemerintah, seharusnya lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Inovasi dan kreativitas daerah sangat diperlukan dalam kondisi pandemi saat ini sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian daerah Kota Palopo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nurwahyuni (2021) yang melakukan penelitian pada (BPKD) Kabupaten Gowa diketahui bahwa Rasio Desentralisasi Fiskal Pemkab Gowa dalam lima tahun terakhir hanya mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, Selebihnya mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Maka perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Kabupaten gowa rata-rata masih berada beberapa pada kondisi kurang selama lima tahun terakhir.



Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjelia Onibala yang melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana total pendapatan daerah Kabupaten Minahasa dari tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi penurunan karena terdapat pengurangan pendapatan daerah. Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten Minahasa tenggara jika dilihat dengan Rasio Derajat desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 dikategorikan sangat kurang berdasarkan dari kriteria Derajat desentralisasi Fiskal, lalu pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat kecil yang dikategorikan sangat kurang. Hasil perolehan data menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal meningkat namun peningkatannya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum mampu meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Desentralisasi dari aspek pendapatan asli daerah masih sangat kurang.

#### **4.2.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Palopo efektivitas PAD terjadi peningkatan selama tiga tahun sehingga hal ini tergolong dalam efektifitas dan mengalami penurunan selama satu tahun terakhir sehingga tergolong tidak efektif.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada rasio efektivitas kinerja keuangan berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kota Palopo sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir cukup efektif dan setelah adanya dampak Covid-19 selama satu tahun rasio efektivitas PAD Kota Palopo dapat dikatakan sangat efektif dan kembali turun atau cukup efektif selama satu tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tergolong sangat Baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.

Hasil penelitian ini Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norma (2020) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Kabupaten Enrekang selama tiga tahun terakhir dikatakan cukup efektif karena rata-rata efektivitasnya masih dibawah cukup efektif.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Triyono (2019) yang melakukan penelitian di BPKAD Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui rasio efektivitas pada tahun 2009 sebesar kenaikan atau sudah efektif dan mengalami penurunan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 rasio efektivitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari keterangan tersebut dapat diketahui PAD yang dihasilkan telah melebihi target atau anggaran yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mencapai realisasi penerimaan PAD sudah sangat efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasio efektivitas dari tahun 2009-2011 sudah sangat efektif

#### **4.2.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kota Palopo setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan walaupun tidak sesuai target anggaran yang sudah diperkirakan.

Total belanja daerah Kota Palopo mengalami penurunan tiap tahunnya berawal dari sebelum adanya pandemi Covid-19, selama dua tahun terakhir mengalami penurunan dan setelah adanya pandemi Covid-19 dua tahun terakhir mengalami penurunan kembali.

Berdasarkan rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kota Palopo sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi covid-19 dapat dikatakan kurang efiseien. Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini masih perlu untuk meningkatkan jumlah belanja daerahnya.

Hasil penelitian ini Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christian D.Sumual yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Tomohan jika dilihat dari rasio efesiensi dari Tahun 2013-2016 kurang efesien, Karena hasil yang menunjukkan rata-rata di bawa kriteria kategori efektif, hal ini dikarenakan pengeluaran yang dipakai tidak sesuai dengan pendapatan yang diharapkan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Hayati Putri (2019) yang melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Kabupaten serang Pemerintah daerah kabupaten Serang sempat mengalami tingkat efisiensi belanja yang kurang efisien pada tahun 2010, kemudian mengganti status menjadi cukup efisien dari tahun 2011-2016, artinya tingkat efisiensi belanja semakin baik. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Sehingga total belanja melebihi total pendapatan daerah. Apabila dilihat dari tahun 2010- 2016, dengan rata-rata rasio efiensi belanja yaitu Cukup Efesiensi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dilihat dari empat rasio yang menunjang untuk menilai kinerja keuangan serta mengetahui tingkat kemandirian, derajat desentralisasi fiskal keefektifan, efisiensi periode 2018 - 2021 melalui lima rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Palopo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah, sehingga termasuk kedalam pola instruktif yakni peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.
2. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Desentralisasi Fsikal Pemerintah Kota Palopo berada pada kategori kurang dan masih perlu berbagai inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan desentralisasi daerah.
3. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Efektivitas pemerintah Kota Palopo dalam mengelola PAD belum baik dan dikategorikan tidak efektif.
4. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palopo kurang efisien dalam mengelola pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **5.2 Saran**

1. Pemerintah Kota Palopo diharapkan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dengan melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Palopo juga harus tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat, agar kedepannya tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
2. Pemerintah Kota Palopo sebaiknya lebih mengurangi proposional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jangka waktu penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat. *Manajemen Dan Akuntansi*, 169. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/jibaku/index>
- Aeni, S. N. (2020). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019*. 151–156.
- Anita Wulandari. (2017). “Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah.” *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah*, 5(2), 22. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 11–15. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Bastian Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Yogyakarta, Penerbit : Andi Offse t. 2507*(February), 1–9.
- Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. 2016–2020.
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Mahsun, M. (2017). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta. 109.
- Mohamad Mahsun. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta. 130. <https://doi.org/10.24912/jmk.v3i2.11893>
- Natasha. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora*.

- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Saftiana, Y., & Susantih, H. (2019). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*. 84(2019), 487–492.
- Siswati, A. (2021). Dampak pandemi covid-19 pada kinerja keuangan sStudi kasus pada perusahaan teknologi yang listing di BEI). *Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 64–73.
- Sugiyono, M. (2018). (2018). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 22–34.